



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 421.5/3172 /405.08/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan studi kelayakan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan (Operasional) Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan pemberian Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional kepada :

- a. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 NGRAYUN
- b. Alamat Sekolah : Desa Binade, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
- c. Nomor Statistik Sekolah : -
- d. Nomor Pokok Sekolah Nasional : -

KDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 1 Juni 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo,



Dra. H. TUTUT ERLIENA, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590609 198403 2 006

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
 5. Inspektur Kabupaten Ponorogo;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
 9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrayun;
 10. Sekolah Yang Bersangkutan.